



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM NOMOR 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 TENTANG  
PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA  
PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan implementasi Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut menyangkut proses kerja dan sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PADA PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI.**

## **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 ketentuan pada angka 7 dan 8 sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

7. Pengawasan adalah proses monitoring terhadap kegiatan PTSP yang dilakukan pada jam layanan di pengadilan.
8. Pengawas adalah Pejabat yang melakukan proses pengawasan pada PTSP.

2. Pada Pasal 6 ditambahkan 1 ketentuan pada angka 5 sebagai berikut:

Struktur PTSP :

5. Pengawas adalah Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan pada PTSP, minimal 2 (dua) kali dalam sehari serta membuat laporan hasil pengawasan kepada Ketua pengadilan setiap bulannya.

3. Pada Pasal 8 angka 1 ditambahkan ketentuan sebagai berikut:

1. Membuat meja pelayanan terpadu termasuk meja Inzage, menyediakan sarana/prasarana sesuai kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Bagian/Sub Bagian Umum dan Keuangan pada Kesekretariatan pengadilan.

4. Pada Pasal 8 ditambahkan 1 ketentuan pada angka 5 sebagai berikut :
  5. Menyediakan pojok e-court / meja e-court dan sarana pendukung e-court yang merupakan satu kesatuan dengan pelayanan pada PTSP.
5. Pada Pasal 9 ditambahkan 1 ketentuan pada angka 4 sebagai berikut:
  4. Masing-masing penanggungjawab PTSP wajib membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Pengelola PTSP setiap bulan.
6. Pada Pasal 15 ditambahkan 3 ketentuan pada angka 6 dan 7 sebagai berikut:
  6. Dilengkapi fasilitas CCTV yang memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja PTSP
  7. Dilengkapi fasilitas CCTV yang memonitor pelaksanaan kegiatan pada meja Inzage
7. Pada Pasal 16 ditambahkan 1 ketentuan pada angka 3 sebagai berikut:
  3. Setiap pengunjung di pengadilan wajib tercatat dalam buku tamu elektronik pada aplikasi PTSP

## **Pasal II**

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap pengadilan mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2019

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



**PRIM HARYADI**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri.